



**Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan
Perikanan**

BPP 
MHKP

**Laporan Kinerja
Triwulan III
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan pada Balai KIPM Jakarta II selama Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan III Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support dan sarannya sehingga pelaksanaan kegiatan triwulan III Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 21 Oktober 2025

Plh. Kepala Balai KIPM Jakarta II



Dede Suhendra, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
1.1 Sasaran	7
1.2 Indikator dan Target Kinerja	8
1.3 Pengukuran Kinerja.....	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	11
3.2 Analisis dan Evaluasi	14
3.3 Realisasi Anggaran	33
IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Rekomendasi.....	34
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi	34

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Jakarta IITA 2025	
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai KIPM Jakarta IITW II Tahun 2025	
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 TW III Tahun 2025.....	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW III Tahun 2025.....	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW III Tahun 2025.....	17
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW III Tahun 2025.....	18
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW III Tahun 2025.....	19
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW III Tahun 2025.....	20
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW III Tahun 2025.....	21
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 TW III Tahun 2025.....	21
Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 TW III Tahun 2025.....	23
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 TW III Tahun 2025.....	28
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 TW III Tahun 2025.....	29
Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 TW III Tahun 2025.....	29
Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 TW III Tahun 2025.....	30
Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 TW III Tahun 2025.....	30
Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 TW III Tahun 2025.....	30
Tabel 20 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan TW III Tahun 2025	38
Tabel 21 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja TW III Tahun 2025	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 112,55%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Jakarta II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II mempunyai Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan.

Balai KIPM Jakarta II telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan III Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan III adalah 70% dan realisasi 100% sehingga capaian 120%;
- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan III adalah 70% dan realisasi 93%, dengan capaiannya 120%;
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II, target triwulan III 99% sudah tercapai 100% sehingga capaianya 101,01 %;

Sasaran strategis 2 yaitu terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan yang sesuai standar.

IKU untuk SS 2 tidak ada realisasi pada triwulan III tahun 2025 karena ditargetkan pada triwulan IV.

Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 85%, realisasi 91,92% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 108,14%;
- Persentase Rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 76%, realisasi 100% sehingga capaian nilai kinerja sebesar 120%;
- Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 88%, realisasi 93,40% sehingga capaian nilai kinerja sebesar 106,14%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Balai KIPM Jakarta II Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Triwulan III Tahun2025 dengan sasaran stategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belumterlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Balai KIPM Jakarta II dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Jakarta II pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Balai KIPM Jakarta II dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM Jakarta II) merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Jakarta II dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip- prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Jakarta II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan III tahun 2025. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Jakarta II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keamanan Hasil Perikanan, sebagai penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.


Dalam melaksanakan tugasnya, Balai KIPM Jakarta II menyelenggarakan fungsi:

- A. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan; merupakan mempunyai tugas sebagai Quaity Assurance;
- B. mengatur pelaksanaan system penjaminan mutu ditingkat lokal diseluruh negara.
- C. Memaparkan pada tingkat hulu, Lembaganya melaksanakan sertifikasi seperti Cara penanganan yang baik (good handling practices), Cara budidaya ikan yang baik (good aquaculture practices), Cara produksi obat ikan yang baik (good fish drugs production practices), Cara produksi pakan ikan yang baik(good fish feed production practices), Cara penanganan yang baik di atas kapal penangkap ikan (good handling practices on board fishing ports) ;
- D. Sementara pada tingkat hilir, BPPMHKP melaksanakan sertifikat cara pembuatan yang baik (good manufacturing practices), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan pengelolaan distribusi ikan yang baik (good fish distribution management practices). Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 2 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda (2 orang ketua Pokja)

1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 3 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 1 orang Analis Mutu Hasil Perikanan, 2 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 3 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 11 orang PJLP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 3 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda (2 orang ketua Pokja), 1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 4 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 2 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 2 orang CPNS, 3 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPPK) dan 11 orang PJLP.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Jakarta II



1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai KIPM Jakarta II disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai KIPM Jakarta II adalah sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Balai KIPM Jakarta II Triwulan III Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Balai KIPM Jakarta II tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.

PETA STRATEGIS BALAI KIPM JAKARTA II TAHUN 2025

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan
yang konsisten sesuai standar

Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah dan
akuntabel dalam bidang pengendalian dan
pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Gambar 2 Peta Strategi BALAI KIPM JAKARTA II tahun 2025

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II mempunyai indikator sebanyak 15 Indikator sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				2025	TW III
Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70
		3	Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Lingkup Balai KIPM Jakarta II (lokasi)	1	-
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (persen)	99	99
Kegiatan 2. Manajemen Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan yang sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Lingkup di Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75	-

	6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi Lingkup diBalai KIPM Jakarta II (Nilai)	75	-
SK3.	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	92	-
	8	Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	71,50	-
	9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	100	-
	10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	87	-
	11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	86	-
	12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	85	85
	13	Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	76	76
	14	Persentase pemenuhan Dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	-
	15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	88	88

1.4 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan

jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

Angka maksimum adalah 120;

Angka minimum adalah 0;

Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%

Polarisasi Minimize


Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU = $\{(1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})\} \times 100\%$

Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

1. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,55 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Capaian kinerja Triwulan III tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN III 2025		
		TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	100
	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	93
	3	Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (lokasi)	-	-
	4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (persen)	99	100
				101,01

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN III 2025		
				TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	-	-	-
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	-	-	-
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP						
SK3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	-	-	-
		8	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	-	-	-
		9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	-	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	-	-	-
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	-	-	-
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	85	91,92	108,14
		13	Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan yang pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	76	100	120
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	-	-	-
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	88	93,40	106,14

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan lingkup Balai KIPM Jakarta II.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya;

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: Standar Nasional Indonesia (SNI) Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di Balai KIPM Jakarta II, pada Triwulan III Tahun 2025, indikator ini mempunyai target 70% dan realisasi adalah 100% dengan persentase capaian sebesar 120%

Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024- 2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	-	100	70%	100	120%	70%	100%

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di BKIPM Jakarta II, dan pada Triwulan III Tahun 2025 ditargetkan 70%, realisasi adalah 93% dengan capaian persentase sebesar 120%

Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024- 2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	93%	70%	93%	120%	70%	93%

IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic; Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, Kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di BKIPM Jakarta II, dan Pada Triwulan II indikator ini tidak ada realisasi karena ditargetkan pada semester.

Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup	-	-	-	-	-	-	-

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor); Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional; Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan. pada triwulan III Tahun 2025 mempunyai target adalah 99%, realisasi sebesar 100% dengan persentase 101,01%.

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	100%	99%	100%	101,01%	-	-

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Sasaran Strategi 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar lingkup Balai KIPM Jakarta II.

IK5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar;

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium *official control*;

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 indicator ini merupakan iku baru di BKIPM Jakarta II dan pada triwulan III tahun 2025 tidak ada target dan realisasi, karena ditargetkan pada akhir tahun.

Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-

IK6. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Persyaratan Umum | 4. Persyaratan Proses |
| 2. Persyaratan Struktural | 5. Persyaratan Sistem Manajemen |
| 3. Persyaratan Sumberdaya | |

Pada Tahun 2025 indicator ini merupakan iku baru di BKIPM Jakarta II dan pada triwulan III tahun 2025 tidak ada target dan realisasi, karena ditargetkan pada akhir tahun.

Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan Sekretariat BKIPM

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni **Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Lingkup Balai KIPM Jakarta II.**

Sasaran Strategis 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM.

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai KIPM Jakarta II menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai KIPM Jakarta II.

IK7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

Indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiscal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Cara Perhitungan rumus sebagai berikut :

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) \div Konversi Bobot - Dispensasi SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT balai KIPM Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-

IK8. Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Balai KIPM Jakarta II

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Pada triwulan III IKU ini tidak ada target dan realisasi karena ditargetkan pada akhir tahun.

Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Indikator kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT bala KIPM Jakarta I	-	-	-	-	-	-	-

IK9. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Cara Perhitungan rumus sebagai berikut :

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times 100\%$$

Pada triwulan III tahun 2025 IKU ini tidak ada realisasi karena ditargetkan pada triwulan IV atau akhir tahun.

Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Percentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-

IK.10 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesiannya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- Kualifikasi;
- Kompetensi;
- Kinerja; dan
- Disiplin.

dicapai, meliputi :

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai
• O	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
 - b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
 - c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.
- b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

IPASN=Nilai Kualifikasi+Nilai Kompetensi+Nilai Kinerja+Nilai Disiplin

Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pada Tahun 2025 IKU ini pada triwulan III mempunyai target 75 sudah sampai dengan triwulan III tidak ada realisasi karena ditargetkan pada triwulan IV atau semester II.

Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	-

IK11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri Balai KIPM Jakarta II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

FORMULASI PERHITUNGAN

- Nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri **Sekretariat Es.1**
- atas implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 2)
- Kategori nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Pada Tahun 2025 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 86, namun pada triwulan III Tahun 2025 tidak ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW II Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asj	%	Target	Persen
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	-	-	-	-	-	-	-

IK12. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran. Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara,dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin

berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024- 2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	100%	91,92%	85%	91,92%	108,14%	70%	100%

IK13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT Balai KIPM Jakarta II (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Cara Perhitungan Rumus Sebagai Berikut :

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan barang/jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada triwulan III IKU ini mempunyai target 76% dan realisasi adalah 100% dengan persentase 120%.

Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	-	100	76%	100%	120%	75%	100%

IK14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Cara Pengukuran rumus sebagai berikut :

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, meliputi

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada triwulan III iku ini tidak ada realisasi karena ditargetkan pada akhir tahun. Dan IKU ini merupakan kegiatan baru pada indikator kinerja kegiatan.

Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	-	-	-	-	-	-	-

IK15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi_yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan

Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Cara Perhitungan Rumus Sebagai Berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25.**

Pada triwulan III IKU ini mempunyai target 88 dan realisasi adalah 93,40 dengan persentase 106,14%, dibandingkan dengan tw.III tahun 2024 lebih meningkat realisasi capaian kinerja.

Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	87,50	93,40	88	93,40	106,14%	88	100%

1.1 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Jakarta II pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. **7.300.576.000** dan pada triwulan III tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. **4,921,297,930** atau sebesar **67,41 %** Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jakarta II TW III T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan III Tahun 2025

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN(Rp)	%
1	7010	Manajemen Mutu	134,000,000	71,371,000	53,26
2	3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	330,000,000	40,102,000	12,15
4	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP	6,836,576,000	4,809,824,930	70,35
		TOTAL	7,300,576,000	4,921,297,930	67,41

Tabel 21. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Triwulan III Tahun 2025

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3,898,420,000	2,623,872,348	(67.31%)
2	Belanja Barang	3,402,156,000	2,297,425,582	(67.53%)
3	Belanja Modal	-	-	-
	TOTAL	7,300,576,000	4,921,297,930	67.41%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan III Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Balai KIPM Jakarta II pada triwulan III tahun 2025, yang tercermin dalam capaian indicator kinerja utama. Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)Triwulan III sebesar 112,55%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 15 Indikator Kinerja terdapat 6 indikator kinerja yang sudah tercapai realisasi dan target pada Triwulan III. Sedangkan 9 indikator kinerja belum tercapai realisasi dan target karena ditargetkan pada semesteran dan tahunan.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Tahun 2024, yaitu :

Perjanjian Kinerja pimpinan sudah disesuaikan dengan adanya perubahan organisasi dari BKIPM menjadi BPPMHKP, dimana fungsi karantina ikan sudah tidak tercantum lagi dalam Perjanjian Kinerja.

LAMPIRAN

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
Nama IKU 1 : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II.

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Realisasi	97,92	91,67	94,81	100	-	-	-	-	-
% Capaian	139,88	130,95	135,41	141,85	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4.

Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025.

Isu utama dan implikasi	
<p>Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.</p> <p>Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.</p> <p>Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.</p> <p>Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku <p>Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.</p> <p>Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di atas Kapal Perikanan 	

- b. Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB).

Triwulan III tahun 2025 Balai PPMHKP Jakarta II menerima 16 permohonan dan telah merealisasikan 16 Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal terdiri dari:

1. KM. Permata Tuna WIjaya (01 Jull)
2. KM. Kilat Maju Jaya 58
3. KM. Rejeki Samudra - 8
4. KM. Kilat Maju Jaya 17
5. KM. Cahaya Budi Makmur H 112
6. KM. Kilat Maju Jaya 61
7. KM. Bintang Hoki
8. KM. Kilat Maju Jaya 63
9. Bintang Sampurna Jaya 1
10. Kilat Maju Jaya 51
11. KM. Citra Maju - 08
12. KM. Putra Samudra 03
13. KM. Kilat Maju Jaya 57
14. KM. Makin Melimpah
15. Kilat Maju Jaya X
16. KM. Anjelina I

Triwulan III tahun 2025 Balai PPMHKP Jakarta II menerima 5 permohonan dan telah merealisasikan 5 Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) terdiri dari:

1. Erik Aprianto Sinaga (Skana Mukti Farm 2)
2. Dianawati (Adam Farm)
3. Maman Budi Hartanto (Intan Fish Farm)
4. Usup Suparman (Mutiara Farm)
5. Nurdin Firmansyah (Ramil's Farm)

Triwulan III tahun 2025 Balai PPMHKP Jakarta II menerima 7 permohonan dan telah merealisasikan 7 Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) terdiri dari:

1. Adul (Pembesaran ikan air tawar di kolam)
2. Rendi Kurniawan (Pembesaran ikan air tawar di kolam)
3. Abdul Majid (Pembesaran ikan air tawar di kolam)
4. Haeruddin (Pembesaran ikan air tawar di kolam)
5. Rusli Hasanudin Tambunan (Pembesaran ikan air tawar di kolam)
6. Maiedison (Pembesaran ikan air tawar di kolam)
7. Apriana Ramadhan (Pembesaran ikan air tawar di kolam)

Triwulan III tahun 2025 Balai PPMHKP Jakarta II belum menerima permohonan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), sehingga pada triwulan ini belum melakukan sertifikasi terhadap ruang lingkup tersebut.

Triwulan III tahun 2025 Balai PPMHKP Jakarta II belum menerima permohonan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), sehingga pada triwulan ini belum melakukan sertifikasi terhadap ruang lingkup tersebut.

Triwulan III tahun 2025 Balai PPMHKP Jakarta II menerima 2 permohonan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), dan telah merealisasikan 2 permohonan sertifikat tersebut atas nama PT. Nusantara Butuh Diagnostik dan PT. SHS International.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar Mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB

Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

Akar Masalah

Pelaksanaan Sertifikasi, sejauh ini dilaksanakan tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Sehingga pelaksanaan agak terhambat terkait perjalanan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Inspektur melaksanakan kegiatan menggunakan kendaraan dinas yang ada untuk melaksanakan perjalanan dinas sertifikasi.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan permohonan kepada Pusat agar dapat dialokasikan anggaran perjalanan guna mendukung pelaksanaan sertifikasi.	Ketua Tim Kerja Produksi Primer Balai PPMHKP Jakarta II.	TW. 3 tahun 2025

Sertifikat CPIB Kapal Triwulan III



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 31 - 250486

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kelayaran, Usaha dan Produk pada Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Penikahan
Fishing Vessel
Alamat
Address
Ukuran Kapal
Size of fishing vessel
Tipe Kapal
Type of fishing vessel
Tanggal Inspeksi
Inspection date
Berkas Produk
Commodity
Pemeriksaan
Grade
: PERMATA TUNA WIJAYA 01
: TRANSIT TIMUR NO. 24, PPS MUARA BARU,
Kel. PENJARINGAN, Kec. PENJARINGAN, Kota Jakarta Utara
: 298 GT
: Kapal Pengantuk
Collecting Vessel
: 15 Juli 2025
15 July 2025
: Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Ikan Demersal Beku
Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish
: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2025
Date : 22 July 2025
Berlaku sampai : 22 Juli 2027
Valid until : 22 July 2027





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 31 - 250489

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kelayaran Usaha dan Produk pada Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa

to certify that

Kapal Perikanan

Fishing Vessel

Alamat

Address

: KILAT MAJU JAYA 58

: PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN
JAKARTA, JL.KAKAP NO.1, DERMAGA TIMUR,
MUARA BARU, RT.0/IRW.017, Kel. PENJARINGAN,
Kec. PENJARINGAN, Kota Jakarta Utara

Ukuran Kapal

Size of fishing vessel

: 90 GT

Tipe Kapal

Type of fishing vessel

: Kapal Penangkap

Fishing Vessel

Tanggal Inspeksi

Inspection date

: 16 Juli 2025

16 July 2025

Jenis Produk

Commodity

Peringkatkan

Grade

: Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku

Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish

: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2025

Date : 22 July 2025

Berlaku sampai : 22 Juli 2027

Valid until : 22 July 2027

DILAKUKAN KELAUTAN DAN BPPMHKP

Director General of MFQAA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAGIAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENGAMANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 31 - 250487

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries
Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the
Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa

to certify that

Kapal Perikanan

Fishing Vessel

Alamat

Address

Ukuran Kapal

Size of fishing vessel

Tipe Kapal

Type of fishing vessel

Tanggal inspeksi

Inspection date

Jenis Produk

Commodity

Pemerintahan

Grade

REJEKI SAMUDRA 8

: Jl. Tuna 3 Area Parkir Muara Baru Nomor 5
Pelabuhan Nizham Zachman Kel. Penjaringan,
Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

: 58 GT

: Kapal Penangkap

Fishing Vessel

: 14 Juli 2025

: 14 July 2025

: Ikan Pelagis Beku, Ikan Demersal Beku

Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish

: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Pengamanan Ikan Yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta

Issued in : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Juli 2025

Date : 22 July 2025

Berlaku sampai : 22 Juli 2027

Valid until : 22 July 2027

Kepala BPMPHKP

Director General of MFQAA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAGIAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 31 - 250488

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kepatuhan Usaha dan Produk pada Penyelepasan Pertanian Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa

to certify that

Kapal Perikanan
Fishing Vessel

Alamat
Address

KILAT MAJU JAYA 17

PELABUHAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN, TRANSID
SHED NO. 10 B DERMAGA BARAT, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Ukuran Kapal
Size of fishing vessel

: 100 GT

Tipe Kapal
Type of fishing vessel

: Kapal Penangkap
Fishing Vessel

Tanggal Inspeksi
Inspection date

: 17 Juli 2025

Jenis Produk
Commodity

: Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Ikan Demersal Beku

Pemeriksaan
Grade

: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta

(Signed in)

Pada tanggal : 22 Juli 2025

Date : 22 July 2025

Berlaku sampai : 22 Juli 2027

Valid until : 22 July 2027

Riwayat : BPPMHKP

Director General of MFQAA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAGIAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MULI HASHI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 31 - 256494

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelelyegaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa

to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	:	CAHAYA BUDI MAKMUR H112
Alamat Address	:	Komplek Perum Griya Indah Jalan Swadaya No. 6, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	:	58 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	:	Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	:	23 Juli 2025 23 July 2025
Jenis Produk Commodity	:	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish
Pemeriksaan Grade	:	B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in : 25 Juli 2025
Pada Tanggal : 25 Juli 2025
Dengan Sampai : 25 Juli 2027
Valid until : 25 July 2027



Sertifikat CPIB Pemberian Triwulan 3



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 040524005057900010001

Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : USUP SUPARMAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 040524005057900010001 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN RAWADUKUH, Desa/Kelurahan Pasitanjung, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 03225 - Pemberian Ikan Air Tawar
Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Dsn. Rawaduku RT.010 / RW.004, Desa Pasitanjung, Kec. Lemahabang Desa/Kelurahan Pasitanjung, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41383 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakian unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan urusan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Juli 2025

1. Dokumen ini dibuatkan akhirnya OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sejumpan dengan sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini sebagai Ambalan dan akan dilakukan pendaftaran sebagai amalan tersebut.
3. Dokumen ini tidak diambil tanggung jawab elektronik secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuatkan oleh BSK-EBSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan nomor sertifikat.



Buletin
Sertifikat
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 040524005057900010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-31-250044 |
| 2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan | : | Dsn. Rawadukuh RT.010 / RW.004, Desa Pasirantung, Kec. Lemahabang |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan lele |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib mengalarkan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 200225006365800010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: NURDIN FIRMANSAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2002250063658
3. Alamat Kantor	: DUSUN SALEM, Desa/Kelurahan Pasirkamuning, Kec. Telagaseri, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : KBLI	: 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha	: DUSUN PASIRKAMUNING RT.008 / RW.004 Desa/Kelurahan Pasirkamuning, Kec. Telagaseri, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41381

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan urusan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Tinjauan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Juli 2025

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga sistem OSS yang menjalankan website Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini berlaku selama sistem OSS berjalan.
3. Dokumen ini tidak dimungkinkan untuk diakses secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diatur dalam UU SPT-SPK.
4. Data lengkap Pelatihan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan Aplikasi.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 200225006365800010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-31-250040 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | DUSUN PASIRKAMUNING RT.008 / RW.004 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Lele Mutara |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 260225004329300010001

Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MAMAN BUDI HARTONO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2602250043293 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN RAWADUKUH, Desa/Kelurahan Pasitanjung, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : DUSUN RAWADUKUH RT.010 / RW.004 Desa/Kelurahan Pasitanjung, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41383 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberihan ikan
4. Struktur organisasi dan urusan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hillirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Juli 2025

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, seempurna dalam sistem OSS, yang merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokum ini sebagai kolaborasi di dalam sistem OSS sebagai bukti pembuktian sebagai bukti identitasnya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang disediakan oleh sistem OSS.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link berikut:





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 260225004329300010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-31-250042 |
| 2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan | : | DUSUN RAWADUKUH RT.010 / RW.004 |
| 3. Komoditas | : | Benih ikan Lele Mutiara |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan.
2. Dokumen ini berlaku sejak dibuat dan berakhir pada akhir masa berlaku sertifikat pembenihan.
3. Dokumen ini diberikan kepada seluruh mitra usaha yang berada di bawah pengawasannya.
4. Dokumen ini tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk tujuan lain selain yang dituju.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 270225006754100000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ERIK APRIANTO SINAGA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2702250067541 |
| 3. Alamat Kantor | : KP. CARIU BARAT DUSUN CARIU BARAT, Desa/Kelurahan Panguluh Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Bakau Lapangan Usaha | : 03226 - Pembenihan ikan Air Tawar Indonesia (KKBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Simpang Rawasari RT.12/ RW.02 Kampung Cimahi Jomin Barat Desa/Kelurahan Panguluh Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41377 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan urutan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hibrisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Juli 2025

1. Dokumen ini dibentuk dan siap diakses melalui sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, sejalan dengan sistem OSS, yang merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi pembenihan ikan yang baik.
3. Dokumen ini tidak diandengani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BKKBN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK

LAMPIRAN PB-UMKU: 270225006754100000001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-31-250043 |
| 2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan | : | Jl. Simpang Rawasari RT.12/ RW.02 Kampung Cimahi Jomin Barat |
| 3. Komoditas | : | Benih ikan lele |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibentuk sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terverifikasi dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini akan diambil langsung secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuatkan oleh OSS/ BSI
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK

PB-UMKU: 260225007842600010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: DIANAWATI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2602250078426
3. Alamat Kantor	: DUSUN 03 PASIRELA, Desa/Kelurahan Pasirjengkol, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI)	: 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha	: DUSUN 03 PASIRELA RT.014 / RW.006 Desa/Kelurahan Pasirjengkol, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
	Kode Pos: 41388

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan urutan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hibrusasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Juli 2025



1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, menimpa dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini adalah bukti bahwa sistem ini akan dilakukan perbaikan sesegera mungkin.
3. Dokumen ini tidak standartisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSC-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 260225007842600010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-31-250041 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | DUSUN 03 PASIRELA RT.014 / RW.006 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Lele |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibentukkan sistem DES berdasarkan data Pelaku Usaha, berupaya dalam sistem DES, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diakses oleh dokumen ini akan diakses perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak dibentuk secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuktikan oleh DES-ESDN.
4. Dokumen ini dibentuk oleh Perizinan Berusaha dapat dipercaya melalui sistem DES menggunakan halaman



Sertifikat CBIB Triwulan 3



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 030325003525500010001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ABDUL MAJID |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0303250035255 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN SELANG I, Desa/Kelurahan Ciwarining, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |
| | Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 03221 - Pemberasaran ikan Air Tawar Di Kolam | |
| 6. Lokasi Usaha | : Dusun Selang I Desa/Kelurahan Ciwarining, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |
| | Kode Pos: 41383 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hibrisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2025

- I. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sebagian data dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
II. Dokumen ini sebagai bukti bahwa isi dokumen ini akan dilakukan pertimbangan sebagaimana mestinya.
III. Dokumen ini telah disertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSNF-ASSW.
IV. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link ini.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 030325003525500010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250151 |
| 2. Alamat Tempat Budidaya Ikan | : | Dusun Selang I |
| 3. Komoditas | : | Lele (Clarias sp.) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Cukup |

Produsen Budidaya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan sistem-GIS berdasarkan data dan Visiaku Usaha, mengingat sistem GISIS yang masih terangkat pada Pelaku Usaha
2. Dokumen ini tidak berlaku di daerah di luar daerah penyebarluasan sertifikat ini
3. Dokumen ini tidak dibatasi pada jarak sejauh pengangkutan sertifikat ini
4. Data yang ada dalam Dokumen Sertifikat dapat diakses sistem GISIS menggunakan link akses





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 300524006289900010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ADUL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3005240062899 |
| 3. Alamat Kantor | : KP DAPUR ARENG , Desa/Kelurahan Cengkong, Kec. Purwasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : kp. Dapur Areng Rt 02/Rw 02 Desa/Kelurahan Cengkong, Kec. Purwasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41377 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. NIB
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uralan tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hibrisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,


Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Juli 2025

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, bernomor dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku usaha.
2. Dokumen ini sebagai dokumentasi di dalam sistem OSS dan bukan perbaikan subyektivitas masing-masing.
3. Dokumen ini tidak diandalkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diketahui oleh BSH-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 300524006289900010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-31-T-250109 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | kp. Dapur Areng Rt 02/Rw 02 |
| 3. Komoditas | : | Lele (Clarias sp.) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan untuk CBIB berdasarkan data dan Pelaku Usaha, berdasarkan dalam sistem CBIB, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diketahui oleh ahli waris atau ahli waris pelaku usaha dan/atau ahli warisnya.
3. Dokumen ini tidak dimulanggar atau diambil sebagian atau seluruh sertifikat elektronik yang dibuatkan oleh CBIB-01001.
4. Dokumen ini dapat dimulanggar atau diambil sebagian atau seluruh sertifikat elektronik yang dibuatkan oleh CBIB-01001.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 020222002587700010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: APRIANA RAMDANI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0202220025877
3. Alamat Kantor	: SUKAMAJU RT. 10 RW. 03 WARUNG BAMBU, Desa/Kelurahan: Warungbambu, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
	Kode Pos: 41371
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : KBLI	: 03221 - Perbaikan dan Pemeliharaan Ikan Air Tawar Di Kalem
6. Lokasi Usaha	: SUKAMAJU RT. 10 RW. 03 Desa/Kelurahan: Warungbambu, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
	Kode Pos: 41371

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan urusan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 Juni 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hibrasasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Juni 2025

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terimpaan dalam sistem OSS, yang masih aktif/tenggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak diakseskan ke dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak standartisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE-BSN.
4. Data lengkap Pelaku Usaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan halaman





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 020222002587700010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-31-T-250101 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | SUKAMAJU RT 10 RW 03 |
| 3. Komoditas | : | Ikan Nila (Oreochromis sp.) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 200225006754100010001

Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : HAERUDDIN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2002250067541 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN SALEM, Desa/Kelurahan Pasirkamuning, Kec. Telagasar, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Dusun Salem Desa/Kelurahan Pasirkamuning, Kec. Telagasar, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41381 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakuan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan urutan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Juli 2025

- F. Dokumen ini dibuatkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terimpa dalam sistem OSS, yang merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini adalah kesatuan isi dalam bentuk perbaikan sebagai berikutnya.
3. Dokumen ini telah diambil dengan sistem elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSI-E-BS55.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link diatas.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 200225006754100010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-31-250121 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Dusun Salem |
| 3. Komoditas | : | Lele (Clarias sp.) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen inti. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan sistem-CBIB berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sebagaimana dalam sistem (SIS), yang masih menggunakan jasa Pelaku Usaha
2. Dokumen ini tidak boleh diubah oleh sistem-CBIB kecuali perbaikan teknis sistem-CBIB
3. Dokumen ini tidak dimungkinkan secara teknis mengakses sistem-CBIB yang dihasilkan oleh 254-45554
4. Data lengkap Pelaku Usaha dapat diperoleh melalui sistem-CBIB menggunakan halaman





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 300524005657500010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MAIEDISON |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3005240056575 |
| 3. Alamat Kantor | : KP DAPUR ARENG, Desa/Kelurahan Cengkong, Kec. Purwasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolem
Indonesia (KBIL) |
| 6. Lokasi Usaha | : KP DAPUR ARENG, Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat
Desa/Kelurahan Cengkong, Kec. Purwasari, Kab. Karawang, Provinsi
Jawa Barat
Kode Pos: 41377 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
"Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah"
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan urutan tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hiarisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Juli 2025

5. Dokumen ini dibentuk oleh OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terisipan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
6. Dokumen ini sebagai bukti pelaksanaan ini akan diakui pada proses verifikasi dan pengambilan pendaftaran.
7. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh BSI-E-KASIN.
8. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan halaman





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 300524005657500010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-31-T-250110 |
| 2. Alamat Tempat Budidaya Ikan | : | KP DAPUR ARENG, Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat |
| 3. Komoditas | : | Nila merah (<i>Oreochromis niloticus</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan sistem CBIB berdasarkan data dari Pelaku Usaha. Informasi dalam sistem CBIB, yang mencantumkan jurnal Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak dibuatkan di platform ini akan tetapi dalam proses pengeluaran sertifikat elektronik.
3. Dokumen ini tidak dibuatkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BPKP-BSI.
4. Dokumen ini tidak dibuatkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BPKP-BSI.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 261023006873600020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: RENDI KURNIAWAN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2610230068736
3. Alamat Kantor	: PERUM CIKAMPEK BERBLINGA, Desa/Kelurahan Panguluh Baru, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 03221 - Pembesaran ikan Air Tawar Di Kolam Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: Jl. Perumahan Cikampek Berbunga Blok C3 RT. 002 RW.007 Desa/Kelurahan Panguluh Baru, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41377

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib mengelaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hibrasasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Juli 2025

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga data dalam OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak diketahui isi dokumen ini akan dilakukan pertukaran sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak diandalkan lagi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSN-EBSM.
4. Dokumen ini tidak perlu dicetak sebagaimana sertifikat elektronik sistem OSS menggunakan halaman.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK

LAMPIRAN PB-UMKU: 261023006873600020001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-31-T-250111 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Jl. Perumahan Cikampek Berbunga Blok C3 RT. 002 RW.007 |
| 3. Komoditas | : | Lele (Clarias sp.) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan oleh SISI berdasarkan data dari Pelaku Usaha. Terimakasih daten diatas CBB, yang masih sangat jauh dari Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini masih belum diakses oleh akun administrator perizinan sebagaimana diminta.
3. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas/tuntutan pengaduan dan/atau pengadilan yang dibuat oleh BSI/BSK.
4. Data lengkap Pelaksana Bisa dilihat diatas sistem SISI menggunakan halaman





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 150425000587500010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : RUSLI HASANUDIN TAMBUNAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1504250005875 |
| 3. Alamat Kantor | : BUM TELUKJAMBE BLOK IVB0, Desa/Kelurahan Sukaluya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41361 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Ekaleya Wadas Desa/Kelurahan Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41361 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakian unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan urusan tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Juli 2025

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, termasuk data sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak berlaku jika dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah standarisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSE-BSEN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan halaman





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 150425000587500010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-31-250122 |
| 2. Alamat Tempat Budidaya Ikan | : | Jl. Ekalaya Wadas |
| 3. Komoditas | : | Lele (Clarias sp.) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budidaya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibentukkan sistem eGSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terimpres dalam sistem eGSS, yang mengikuti tatacara Jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen hal legal berdasarkan ini dokumen akan dihancurkan setiap ketika sistemnya mati.
3. Dokumen ini tidak berdasarkan peraturan elektronik menggunakan simbol sistem elektronik yang diketahui oleh eGSS-2020.
4. Data lengkap Pelaku Usaha dapat diperoleh melalui sistem eGSS menggunakan hal akhir.



Sertifikat CDOIB Triwulan 3



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK (CDOIB)

PB-UMKU: 812010692149400210002

Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SHS INTERNATIONAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120106921494 |
| 3. Alamat Kantor | : MASPIRON PLAZA JL. GNG SAHARI KAV.18 LT.11. JAKUT, Desa/Kelurahan Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 14420 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 46444 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan Indonesia (KBI.0) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Ancol Barat A.S.E. No.10 Denai/Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 14430 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Nomor Induk Berusaha
2. Gambar site plan gedung dan tata letak (layout) ruangan
3. Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sedisan obat ikan
4. Formulir data dan persyaratan CDOIB yang telah disi
5. Personil pemah mendapatkan pelatihan CDOIB atau surat pemyataan memahami prinsip-prinsip CDOIB
6. Urauk distributor memiliki tenaga profesional

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hibrasasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 September 2025

1. Dokumen ini dibuatkan oleh sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sejempol sistem sistem OSS, yang merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini adalah resmi dan tidak dapat diubah perbaikan sebagaimana menulisnya.
3. Dokumen ini tidak dibatasi wajib secara teknis menggunakan sertifikat elektronik yang dibuatkan oleh BSV-JSIW.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan halaman





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK
(CDOIB)

LAMPIRAN PB-UMKU: 812010692149400210002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CDOIB-31-250011 |
| 2. Kategori | : | P2 (Pengawasan 2 kali dalam 4 Tahun) |
| 3. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |

Fasilitas Distribusi Obat Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan oleh Sistem Perizinan dan Pelaku Usaha, berdasarkan sistem SIS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak dibuatkan oleh sistem SIS, tetapi dibuatkan oleh Pelaku Usaha.
3. Dokumen ini tidak dibuatkan secara sistematis menggunakan sistem SIS, tetapi dibuatkan oleh Pelaku Usaha.
4. Dokumen ini bukan merupakan dokumen resmi sistem SIS menggunakan oleh Pelaku Usaha.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK
(CDOIB)
PB-UMKU: 110722004866500070001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT NUSANTARA BUTUH DIAGNOSTIK |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1107220048665 |
| 3. Alamat Kantor | : Indonesia International Institute For Life Sciences (I3L), Jalan Pulomas Barat Kav. 88, Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13210 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lipangan Usaha | : 46444 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Indonesia International Institute for Life Sciences (I3L), Jalan Pulomas Barat Kav. 88 Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13210 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Nomor Induk Berusaha
2. Gambar site plan gudang dan tata letak (layout) ruangan
3. Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan
4. Formulir data dan persyaratan CDOIB yang telah disi
5. Personil pernah mendapatkan pelatihan CDOIB atau surat pernyataan memahami prinsip-prinsip CDOIB
6. Untuk distributor memiliki tenaga profesional

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hibrusasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Agustus 2025

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data di Pelaku Usaha, berangsur dalam sistem OSS, yang merupakan tanggung jawab pelaku Usaha
2. Dokumen ini tidak berlaku bila di dalamnya terdapat perubahan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuatkan oleh BSN-EISSN
4. Data lengkap Pelaku Usaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan halaman





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK
(CDOIB)

LAMPIRAN PB-UMKU: 110722004866500070001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CDOIB-31-250009 |
| 2. Kategori | : | P1 (Pengawasan 1 kali dalam 4 Tahun) |
| 3. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |

Fasilitas Distribusi Obat ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Distribusi Obat ikan yang Baik (CDOIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuat dengan menggunakan teknologi informasi dan teknologi data dan Pelaku Usaha, termasuk dalam sistem CDS, yang mengalihnyatakan Dokumen ini.
2. Dokumen ini dibuat dengan menggunakan teknologi informasi dan teknologi data dan Pelaku Usaha, termasuk dalam sistem CDS, yang mengalihnyatakan Dokumen ini.
3. Dokumen ini telah diidentifikasi secara elektronik menggunakan teknologi informasi dan teknologi data dan Pelaku Usaha, termasuk dalam sistem CDS, yang mengalihnyatakan Dokumen ini.
4. Dokumen ini telah diidentifikasi secara elektronik menggunakan teknologi informasi dan teknologi data dan Pelaku Usaha, termasuk dalam sistem CDS, yang mengalihnyatakan Dokumen ini.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN III TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 2	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	99,5 %	98,5%	99%	93%	-	-	-	-	-
% Capaian	142,14%	140,71%	141,42%	132,88%	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen :

- A. Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B. Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

- a. Persentase penerbitan HACCP ruang lingkup produk pada triwulan III adalah 86 sertifikat, dan permohonan pengajuan skp sebanyak 412 dari 58 UPI dan tidak ada penolakan, sudah terealisasi 100% skp yang diterbitkan.
- b. Persentase Penerbitan HACCP ruang lingkup produk dan persentase SKP yang diterbitkan pada triwulan III sudah terealisasi sebesar 93% dengan capaian persentase adalah 132,85%.
- c. Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

$\%X$ = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\% = \frac{86+100}{2} \times 100\% = 93\%$$

Akar Masalah -
Tindakan yang telah dilaksanakan
-

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan	Tw.3 Tahun 2025

DAFTAR UPI DAN SERTIFIKAT TRIWULAN III 2025

No	Nama	Alamat	UPT	Produk	Grade	No	No.Sertifikat	Tgl.Terbit	Berlaku Sampai	Status Sertifikat
1	BERKAT RASA FAJARINDO, PT	Jl. Bina Raya Blok D1 No.33, Kel. Pejaringan, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Fish Crackers	B	1	042/PM/HACCP/PIK/09/25	02 Sep 2025	02 Sep 2027	BERLAKU
2	BINTANG MANDIRI SAMPURNA, PT	Jl. Muara Baru Ujung Blok L No. 2, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopods	B	2	015/PM/HACCP/PIB/09/25	03 Sep 2025	03 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Demersal Fish	B	3	016/PM/HACCP/PIB/09/25	03 Sep 2025	03 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Pelagic Fish	B	4	017/PM/HACCP/PIB/09/25	03 Sep 2025	03 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Tuna	B	5	018/PM/HACCP/PIB/09/25	03 Sep 2025	03 Sep 2027	BERLAKU
3	CHARLY WIJAYA TUNA, PT	Jl. Muara Baru Ujung, Komplek Pelabuhan Perikanan Samarinda, Blok K, TC, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopods	B	6	182/PM/HACCP/PIB/08/25	26 AGS 2025	26 AGS 2027	BERLAKU
				Frozen Demersal Fish	B	7	183/PM/HACCP/PIB/08/25	26 AGS 2025	26 AGS 2027	BERLAKU
				Frozen Pelagic Fish	B	8	184/PM/HACCP/PIB/08/25	26 AGS 2025	26 AGS 2027	BERLAKU
				Frozen Shark	B	9	196/PM/HACCP/PIB/08/25	27 AGS 2025	27 AGS 2027	BERLAKU
				Frozen Tuna	B	10	197/PM/HACCP/PIB/08/25	27 AGS 2025	27 AGS 2027	BERLAKU
4	FIRST MARINE SEAFOODS, PT	Jl. Muara Baru Ujung Blok I Kav. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Cooked Shrimp	A	11	006/PM/HACCP/PIB/07/25	02 Jul 2025	02 Jul 2027	BERLAKU
				Frozen Raw Shrimp	A	12	010/PM/HACCP/PIB/07/25	02 Jul 2025	02 Jul 2027	BERLAKU
				Frozen Value Added Shrimps	A	13	011/PM/HACCP/PIB/07/25	02 Jul 2025	02 Jul 2027	BERLAKU
5	GABUNGAN SAMUDERA INTERNASIONAL, PT	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Pandaranan I No.05, RT 005 RW 003, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, North Jakarta - DKI Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Shellfish	B	14	298/PM/HACCP/PIB/07/25	24 Jul 2025	24 Jul 2027	BERLAKU
6	JAYA SAMUDRA BERSAMA, PT	Jl. Muara Baru Ujung Blok S No. 8 Kavling Bosco, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopods	B	15	085/PM/HACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Pelagic Fish	B	16	086/PM/HACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
7	KELOLA BIRU HARMONI, PT	Jl. Industri II, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, North Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopods	A	17	333/PM/HACCP/PIB/09/25	26 Sep 2025	26 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Cooked Octopus	A	18	330/PM/HACCP/PIB/09/25	26 Sep 2025	26 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Demersal Fish	A	19	331/PM/HACCP/PIB/09/25	26 Sep 2025	26 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Milkfish	A	20	334/PM/HACCP/PIB/09/25	26 Sep 2025	26 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Pelagic Fish	A	21	335/PM/HACCP/PIB/09/25	26 Sep 2025	26 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Tuna	A	22	332/PM/HACCP/PIB/09/25	26 Sep 2025	26 Sep 2027	BERLAKU
8	KEMBANG ALAM KHATULISTIWA, PT	Jl. Muara Baru Ujung Blok T No. 11-12 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, North Jakarta - DKI Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Pelagic Fish	B	23	222/PM/HACCP/PIB/07/25	24 Jul 2025	24 Jul 2027	BERLAKU
9	KENCANA LAUT NUSANTARA, PT	Jl. Dermaga Muara Angke No. 6 RT. 001/RW. 011 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopods	B	24	016/PM/HACCP/PIB/08/25	08 AGS 2025	08 AGS 2027	BERLAKU
				Frozen Demersal Fish	B	25	032/PM/HACCP/PIB/08/25	04 AGS 2025	04 AGS 2027	BERLAKU

					Frozen Pelagic Fish	B	26	033/PMI/HACCP/PB/08/25	04 AGS 2025	04 AGS 2027	BERLAKU
					Frozen Shrimp	B	27	034/PMI/HACCP/PB/08/25	04 AGS 2025	04 AGS 2027	BERLAKU
					Frozen Slipper Lobster	B	28	017/PMI/HACCP/PB/08/25	05 AGS 2025	05 AGS 2027	BERLAKU
					Frozen Stingray	B	29	018/PMI/HACCP/PB/08/25	05 AGS 2025	05 AGS 2027	BERLAKU
10	KURNIA LAUT SUKSES, PT	Jl. Muara Baru Blok B Kaw No. 8, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta - Indonesia	Batu KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopoda	B	30	304/PMI/HACCP/PB/09/25	23 Sep 2025	23 Sep 2027	BERLAKU	
				Frozen Demersal Fish	B	31	305/PMI/HACCP/PB/09/25	23 Sep 2025	23 Sep 2027	BERLAKU	
				Frozen Pelagic Fish	B	32	306/PMI/HACCP/PB/09/25	23 Sep 2025	23 Sep 2027	BERLAKU	
				Frozen Tuna	B	33	307/PMI/HACCP/PB/09/25	23 Sep 2025	23 Sep 2027	BERLAKU	
11	LAUTAN PURNAMA INTERNUSA, PT	Jl. Pluit Timur Blok C Timur No.11, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Batu KIPM Jakarta II	Fresh Cephalopoda	B	34	317/PMI/HACCP/PB/09/25	25 Sep 2025	25 Sep 2027	BERLAKU	
				Fresh Demersal Fish	B	35	318/PMI/HACCP/PB/09/25	25 Sep 2025	25 Sep 2027	BERLAKU	
				Fresh Pelagic Fish	B	36	319/PMI/HACCP/PB/09/25	25 Sep 2025	25 Sep 2027	BERLAKU	
12	MAHERA, CV	Jl. Plumpang Semper No.18.A, Jakarta - Indonesia	Batu KIPM Jakarta II	Dried Salted Jelly Fish	B	37	097/PMI/HACCP/PB/08/25	14 AGS 2025	14 AGS 2027	BERLAKU	
13	MINA SUKSES SENTOSA, CV	Jl. Demnaga Penyehungan Kali Adem No.21, Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Batu KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopoda	B	38	160/PMI/HACCP/PB/07/25	21 Jul 2025	21 Jul 2027	BERLAKU	
				Frozen Demersal Fish	B	39	161/PMI/HACCP/PB/07/25	21 Jul 2025	21 Jul 2027	BERLAKU	
				Frozen Pelagic Fish	B	40	162/PMI/HACCP/PB/07/25	21 Jul 2025	21 Jul 2027	BERLAKU	
14	NAGA LAUT BERSINAR, PT	Unit Pengemasan Ikan No.15A-16, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, DKI Jakarta - Indonesia	Batu KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopoda	B	41	063/PMI/HACCP/PB/08/25	12 AGS 2025	12 AGS 2027	BERLAKU	
				Frozen Demersal Fish	B	42	064/PMI/HACCP/PB/08/25	12 AGS 2025	12 AGS 2027	BERLAKU	
				Frozen Fish Roe	B	43	067/PMI/HACCP/PB/08/25	12 AGS 2025	12 AGS 2027	BERLAKU	
				Frozen Pelagic Fish	B	44	068/PMI/HACCP/PB/08/25	12 AGS 2025	12 AGS 2027	BERLAKU	
				Frozen Sea Cucumber	B	45	069/PMI/HACCP/PB/08/25	12 AGS 2025	12 AGS 2027	BERLAKU	
				Frozen Shark	B	46	070/PMI/HACCP/PB/08/25	12 AGS 2025	12 AGS 2027	BERLAKU	
				Frozen Shrimp	B	47	066/PMI/HACCP/PB/08/25	12 AGS 2025	12 AGS 2027	BERLAKU	
15	NAILI OCEAN, PT	Jalan Muara Baru Utung Blok M Nomor 1- 2, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta - Special Capital Region - Indonesia	Batu KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopoda	B	48	266/PMI/HACCP/PB/09/25	22 Sep 2025	22 Sep 2027	BERLAKU	
				Frozen Demersal Fish	B	49	287/PMI/HACCP/PB/09/25	22 Sep 2025	22 Sep 2027	BERLAKU	
				Frozen Pelagic Fish	B	50	288/PMI/HACCP/PB/09/25	22 Sep 2025	22 Sep 2027	BERLAKU	
				Frozen Shark	B	51	289/PMI/HACCP/PB/09/25	22 Sep 2025	22 Sep 2027	BERLAKU	
16	PAHALAHABARI NUSANTARA, PT	Kawasan Industri Karyadaya Pancamuri Kaw. B1-B2 Denpasar, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, West Java - Indonesia	Batu KIPM Jakarta II	Fish Extract	A	53	299/PMI/HACCP/PL/07/25	30 Jul 2025	30 Jul 2027	BERLAKU	
				Frozen Demersal Fish	A	54	300/PMI/HACCP/PB/07/25	30 Jul 2025	30 Jul 2027	BERLAKU	
				Frozen Milkfish	A	55	301/PMI/HACCP/PB/07/25	30 Jul 2025	30 Jul 2027	BERLAKU	

17	PAHALA BAHARI NUSANTARA, PT	Jl. Raya Nagreg Km. 13, Pengalengan 6 No. 62, Desa/Kelurahan Cikarul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, West Java - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Pelagic Fish	B	56	026/PMIHACCP/PIB/07/25	04 Jul 2025	04 Jul 2027	BERLAKU
				Frozen Tuna	B	57	029/PMIHACCP/PIB/07/25	04 Jul 2025	04 Jul 2027	BERLAKU
18	PERMATA MARINDO JAYA, PT	Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zazim, Jl. Haji Roya Blok D Kaw No.4, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Cooked Mussel	A	58	037/PMIHACCP/PIB/08/25	07 AGS 2025	07 AGS 2027	BERLAKU
				Frozen Seafood Mix	A	59	038/PMIHACCP/PIB/08/25	07 AGS 2025	07 AGS 2027	BERLAKU
19	SAMUDERA INDONESIA COLDSTORINDO, PT	Kawasan Industri Kerajinan Pemangunan Kaw. CII Ka. Pasiklund RT 015 RW 005 Kel. Pasiklund Kec. Cikarang Selatan, Bekasi, West Java - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Pelagic Fish	B	60	051/PMIHACCP/PIB/07/25	08 Jul 2025	08 Jul 2027	BERLAKU
				Frozen Tuna	B	61	052/PMIHACCP/PIB/07/25	08 Jul 2025	08 Jul 2027	BERLAKU
20	SANJAYA INTERNASIONAL FISHERY, PT	Kawasan Industri Jababeka II, Jl. Tekno Raya Blok A-5, Kab. Bekasi, West Java - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopoda	B	62	096/PMIHACCP/PIB/09/25	08 Sep 2025	08 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Demersal Fish	B	63	097/PMIHACCP/PIB/09/25	08 Sep 2025	08 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Pelagic Fish	B	64	098/PMIHACCP/PIB/09/25	08 Sep 2025	08 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Shark	B	65	099/PMIHACCP/PIB/09/25	08 Sep 2025	08 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Shrimp	B	66	100/PMIHACCP/PIB/09/25	08 Sep 2025	08 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Stingray	B	67	101/PMIHACCP/PIB/09/25	08 Sep 2025	08 Sep 2027	BERLAKU
21	SINAR LAUTAN TERPADU, PT	Jl. Dermaga Muara Angke No. 20, Kel. Mutu, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Dried Fish Maw	B	68	066/PMIHACCP/PIK/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Dried Shark	B	69	067/PMIHACCP/PIK/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Dried Stingray	B	70	068/PMIHACCP/PIK/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Fresh Slipper Lobster	B	71	062/PMIHACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Fresh Stingray	B	72	069/PMIHACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Fish Maw	B	73	058/PMIHACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Lobster	B	74	063/PMIHACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Sea Cucumber	B	75	059/PMIHACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Shrimp	B	76	064/PMIHACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Slipper Lobster	B	78	060/PMIHACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Stingray	B	79	061/PMIHACCP/PIB/09/25	04 Sep 2025	04 Sep 2027	BERLAKU
22	TUNA PERMATA REZEKI, PT	Jl. Muara Baru Utara, Kompleks RPSJ Transit 20, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, North Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta II	Frozen Cephalopoda	A	80	088/PMIHACCP/PIB/07/25	13 Jul 2025	13 Jul 2027	BERLAKU
				Frozen Demersal Fish	A	81	089/PMIHACCP/PIB/07/25	13 Jul 2025	13 Jul 2027	BERLAKU
				Frozen Pelagic Fish	A	82	090/PMIHACCP/PIB/07/25	13 Jul 2025	13 Jul 2027	BERLAKU
				Frozen Tuna	A	83	091/PMIHACCP/PIB/07/25	13 Jul 2025	13 Jul 2027	BERLAKU

23	WIRAJUNAJAYA MAKMUR, PT	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Blok C No. 6, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta - Indonesia	Balai KIPM Jakarta I	Frozen Cephalopoda	B	84	172/PMIHACCP/PIB/09/25	15 Sep 2025	15 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Demersal Fish	B	85	173/PMIHACCP/PIB/09/25	15 Sep 2025	15 Sep 2027	BERLAKU
				Frozen Pelagic Fish	B	86	174/PMIHACCP/PIB/09/25	15 Sep 2025	15 Sep 2027	BERLAKU

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 4	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Jakarta II (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100 %	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
% Capaian	101,01%	101,01%	101,01%	101,01%	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Capaian Indikator Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan lingkup Balai KIPM Jakarta II triwulan III sudah terrealisasi 100%, atau dengan persentase adalah 101,01% dan tidak ada penolakan jumlah HC oleh negara tujuan.

Jumlah HC yang diterbitkan pada triwulan III adalah sebesar 100%, pada bulan juli sebanyak 884, bulan agustus sebanyak 668 dan September sebanyak 948 sertifikat dan tidak ada penolakan.

a. Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)

Akar Masalah -
Tindakan yang telah dilaksanakan
..

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
-	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan pengawasan Mutu dan keamanan Hasil Penikanan	Tw.3 Tahun 2025

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR
LINGKUP BALAI KIPM JAKARTA II

Nama Unit Kerja : Balai KIPM Jakarta II
 Periode Laporan : Triwulan III

Uraian Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025				
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	99	100	100		

Uraian Capaian Indikator :

Capaian Indikator Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II Triwulan I sebesar 100% dengan merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Rincian jumlah HC ekspor serta perhitungan capaian IKK sebagai berikut :

Bulan	Jumlah HC yang diterbitkan	Jumlah HC yang ditolak negara tujuan	Persentase
Juli	884	0	100%
Agustus	668	0	100%
September	948	0	100%
Total	2500	0	100%
$x \frac{A - B}{A}$		$\frac{2500 - 0}{2500}$	

A = HC Ekspor yang diterbitkan

B= Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Sumber data : SiapMutu



Penanggung Jawab Kegiatan


 Dede Sutendra, S.Pi., M.Si

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN III TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
Nama IKU 12		Percentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II						
T/R		TAHUN						
Target		Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan
Realisasi		100 %	100%	100%	91,92	-	-	-
% Capaian		117,64%	117,64%	117,64%	108,14 %	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.
 Pada triwulan III Balai KIPM Jakarta II mempunyai target 85% dan sudah terealisasi sebesar 91,92%.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :


Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja X 100%
 Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Akar Masalah -
Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Itjen	Tw.3 Tahun 2025

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Triwulan III



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN III TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 13	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	76	76	76	76	76	76	76		76
Realisasi	100 %	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
% Capaian	131,57%	131,57%	131,57%	131,57%	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi	
<p>Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka permaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.</p>	

Percentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumulkan pada SIRUP :

- A. Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP
 - B. Pagu pengadaan Barang/Jasa
- a. Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Balai KIPM Jakarta II telah mencapai persentase 100,00%.
- b. Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Percentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan barang/jasa}} \times 100\%$$

Akar Masalah -
Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Biro umum dan PBJ	Tw.3 Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 381/SJ.7/PL.410/X/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diungkapkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 8 Oktober 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diungkapkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 8 Oktober 2025 pukul 11.00 WIB, secara keseluruhan satuan kerja telah mencapai persentase 100,00%.

Demikian disampaikan, atas attensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1
 Nomor : 381/SJ.7/PL.410/X/2025
 Tanggal : 8 Oktober 2025

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Percentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 3	% Capaian Target IKU TW 3	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
02	Inspektorat Jenderal	1	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,132,182,915,103	1,132,182,915,103	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	43,754,804,122	43,754,804,122	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhuan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	875,549,848,134	875,549,848,134	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	51,933,565,281	51,933,565,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	5,978,879,000	5,978,879,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	336,649,816,000	336,649,816,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	1,081,158,327,186	1,081,158,327,186	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	342,443,130,996	342,443,130,996	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
	TOTAL	149	3,875,626,164,822	3,875,626,164,822				100.00%	

Teguh Wibowo

Lampiran 2
 Nomor : 381/SJ.7/PL.410/X/2025
 Tanggal : 8 Oktober 2025

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
 PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 PER SATUAN KERJA**

 **Inspektorat Jenderal**

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
B	Inspektorat Jenderal	5,976,879,000	-	5,976,879,000	5,976,879,000	-	5,976,879,000	-	100.00%		
1	INSPEKTORAT JENDERAL	5,976,879,000	-	5,976,879,000	5,976,879,000	-	5,976,879,000	-	100.00%		

 **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
D	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	103,641,596,000	28,942,973,000	132,584,569,000	103,641,596,000	28,942,973,000	132,584,569,000	-	100.00%		
1	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	8,346,508,000	-	8,346,508,000	8,346,508,000	-	8,346,508,000	-	100.00%		
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000	-	11,611,482,000	11,611,482,000	-	11,611,482,000	-	100.00%		
3	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000	-	8,049,166,000	8,049,166,000	-	8,049,166,000	-	100.00%		
4	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	29,905,446,000	11,145,622,000	41,051,068,000	29,905,446,000	11,145,622,000	41,051,068,000	-	100.00%		
5	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,980,003,000	-	3,980,003,000	3,980,003,000	-	3,980,003,000	-	100.00%		
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU STUTUBONDO	12,951,236,000	-	12,951,236,000	12,951,236,000	-	12,951,236,000	-	100.00%		
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,192,845,000	-	7,192,845,000	7,192,845,000	-	7,192,845,000	-	100.00%		
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU LUJUNG BATEE	4,931,932,000	-	4,931,932,000	4,931,932,000	-	4,931,932,000	-	100.00%		
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	2,672,146,000	-	3,163,875,000	5,836,021,000	-	2,672,146,000	3,163,875,000	5,836,021,000		
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	4,193,405,000	-	4,999,652,000	9,193,057,000	-	4,193,405,000	4,999,652,000	9,193,057,000		
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	1,484,027,000	-	1,597,437,000	3,081,464,000	-	1,484,027,000	1,597,437,000	3,081,464,000		
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,983,509,000	-	160,000,000	6,743,509,000	-	6,983,509,000	160,000,000	6,743,509,000		
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	1,739,891,000	-	3,895,180,000	5,635,071,000	-	1,739,891,000	3,895,180,000	5,635,071,000		
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000	-	1,253,261,000	1,253,261,000	-	1,253,261,000	-	100.00%		
15	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	5,010,473,000	-	2,314,090,000	7,324,563,000	-	5,010,473,000	2,314,090,000	7,324,563,000		
16	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	986,349,204,103	-	4,671,318,000	991,020,522,103	-	986,349,204,103	4,671,318,000	991,020,522,103		

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Setker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERJUMLAH TW3		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
H	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	132,793,463,168	23,016,799,000	155,810,282,168	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	-	100.00%		
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	-	100.00%		
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	2,534,284,000		2,534,284,000		-	2,534,284,000	-	100.00%		
3	BALAI BESAR RISET PENGOLOHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	5,100,517,000		5,100,517,000	5,100,517,000		5,100,517,000	-	100.00%		
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	96,216,000		96,216,000	96,216,000		96,216,000	-	100.00%		
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	385,776,000	1,222,141,000	1,607,917,000	385,776,000	1,222,141,000	1,607,917,000	-	100.00%		
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	1,705,088,000	4,944,580,000	6,649,668,000	1,705,088,000	4,944,580,000	6,649,668,000	-	100.00%		
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	1,861,945,000		1,861,945,000	1,861,945,000		1,861,945,000	-	100.00%		
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	1,947,816,000		1,947,816,000	1,947,816,000		1,947,816,000	-	100.00%		
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	17,074,273,000		17,074,273,000	17,074,273,000		17,074,273,000	-	100.00%		
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1,453,775,000		1,453,775,000	1,453,775,000		1,453,775,000	-	100.00%		
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBH	2,378,245,000		2,378,245,000	2,378,245,000		2,378,245,000	-	100.00%		
12	BALAI RISET PEMULIHAN IKAN BRPI	3,550,829,000		3,550,829,000	3,550,829,000		3,550,829,000	-	100.00%		
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,868,698,000		1,868,698,000	1,868,698,000		1,868,698,000	-	100.00%		
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,372,192,000	197,970,000	4,570,162,000	4,372,192,000	197,970,000	4,570,162,000	-	100.00%		
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,760,962,000		4,760,962,000	4,760,962,000		4,760,962,000	-	100.00%		
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	902,114,000		902,114,000	902,114,000		902,114,000	-	100.00%		
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN JUNJU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,685,011,000	103,084,000	5,788,095,000	5,685,011,000	103,084,000	5,788,095,000	-	100.00%		
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	190,204,000	1,265,939,000	1,456,143,000	190,204,000	1,265,939,000	1,456,143,000	-	100.00%		
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBL	435,469,000	56,865,000	492,354,000	435,469,000	56,865,000	492,354,000	-	100.00%		
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLOHAN HASIL PERIKANAN	439,115,000	480,771,000	919,886,000	439,115,000	480,771,000	919,886,000	-	100.00%		
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,930,550,000		1,930,550,000	1,930,550,000		1,930,550,000	-	100.00%		
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000	-	100.00%		
23	POLITEKNIK AHU USAHA PERIKANAN	14,749,211,000		14,749,211,000	14,749,211,000		14,749,211,000	-	100.00%		
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	1,797,869,000		1,797,869,000	1,797,869,000		1,797,869,000	-	100.00%		
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	572,296,000	2,363,918,000	2,936,214,000	572,296,000	2,363,918,000	2,936,214,000	-	100.00%		
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	848,422,000	837,013,000	1,685,435,000	848,422,000	837,013,000	1,685,435,000	-	100.00%		
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	658,207,000	1,076,219,000	1,736,426,000	658,207,000	1,076,219,000	1,736,426,000	-	100.00%		
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	28,407,071,644		28,407,071,644	28,407,071,644	-	28,407,071,644	-	100.00%		
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,250,072,524	1,221,557,000	2,471,629,524	1,250,072,524	1,221,557,000	2,471,629,524	-	100.00%		
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,012,876,000		2,012,876,000	2,012,876,000		2,012,876,000	-	100.00%		

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
4	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	-	100.00%		
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	7,515,109,000	-	7,515,109,000	7,515,109,000	-	7,515,109,000	-	100.00%		
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,195,333,000	5,209,960,000	7,405,293,000	2,195,333,000	5,209,960,000	7,405,293,000	-	100.00%		
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,284,200,000	-	7,284,200,000	7,284,200,000	-	7,284,200,000	-	100.00%		
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000	-	1,296,505,000	1,296,505,000	-	1,296,505,000	-	100.00%		
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	439,179,000	1,950,458,000	2,389,637,000	438,179,000	1,950,458,000	2,389,637,000	-	100.00%		
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARAMAN	1,814,020,000	-	1,814,020,000	1,814,020,000	-	1,814,020,000	-	100.00%		
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	785,173,000	-	785,173,000	785,173,000	-	785,173,000	-	100.00%		
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	644,025,000	-	644,025,000	644,025,000	-	644,025,000	-	100.00%		
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,109,942,000	-	1,109,942,000	1,109,942,000	-	1,109,942,000	-	100.00%		
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAHERU	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	-	100.00%		
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	716,506,016,966	-	716,506,016,966	716,506,016,966	-	716,506,016,966	-	100.00%		
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	159,690,000	-	159,690,000	159,690,000	-	159,690,000	-	100.00%		

 **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	-	100.00%		
2	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	2,892,982,000	-	2,892,982,000	2,892,982,000	-	2,892,982,000	-	100.00%		
3	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	454,583,300	-	454,583,300	454,583,300	-	454,583,300	-	100.00%		
4	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	945,341,324	-	945,341,324	-	100.00%		
5	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	254,838,000	373,548,000	628,386,000	-	100.00%		
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	565,163,000	-	565,163,000	565,163,000	-	565,163,000	-	100.00%		
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,857,219,000	-	1,857,219,000	1,857,219,000	-	1,857,219,000	-	100.00%		
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	399,150,000	-	399,150,000	399,150,000	-	399,150,000	-	100.00%		
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	1,711,693,000	-	1,711,693,000	1,711,693,000	-	1,711,693,000	-	100.00%		
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	1,082,514,000	-	1,082,514,000	-	100.00%		

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	-	100.00%		
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	2,227,785,000		2,227,785,000	2,227,785,000		2,227,785,000	-	100.00%		
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,486,140,000		1,486,140,000	1,486,140,000		1,486,140,000	-	100.00%		
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	4,601,969,000		4,601,969,000	4,601,969,000		4,601,969,000	-	100.00%		
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800		154,755,800	154,755,800		154,755,800	-	100.00%		
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	2,714,969,000		2,714,969,000	2,714,969,000		2,714,969,000	-	100.00%		
16	SEKRETARIAAT BPPM/KHP	6,369,048,000		6,369,048,000	6,369,048,000		6,369,048,000	-	100.00%		
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	351,241,000		351,241,000	351,241,000		351,241,000	-	100.00%		
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMLUU	35,000,000		35,000,000	35,000,000		35,000,000	-	100.00%		
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	338,737,000		338,737,000	338,737,000		338,737,000	-	100.00%		
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	1,035,194,000		1,035,194,000	1,035,194,000		1,035,194,000	-	100.00%		
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698		1,351,261,698	1,351,261,698		1,351,261,698	-	100.00%		
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000		436,771,000	436,771,000		436,771,000	-	100.00%		
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	2,045,141,000		2,045,141,000	2,045,141,000		2,045,141,000	-	100.00%		
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	226,766,000		226,766,000	226,766,000		226,766,000	-	100.00%		
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000		190,000,000	190,000,000		190,000,000	-	100.00%		
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	-	58,810,000	58,810,000	-	58,810,000	58,810,000	-	100.00%		
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	658,352,000		658,352,000	658,352,000		658,352,000	-	100.00%		
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAIKE	768,055,000		768,055,000	768,055,000		768,055,000	-	100.00%		
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	744,295,000		744,295,000	744,295,000		744,295,000	-	100.00%		
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	664,903,000		664,903,000	664,903,000		664,903,000	-	100.00%		
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	687,840,000		687,840,000	687,840,000		687,840,000	-	100.00%		
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000		474,690,000	474,690,000		474,690,000	-	100.00%		
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000		1,006,732,000	1,006,732,000		1,006,732,000	-	100.00%		
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	392,002,000		392,002,000	392,002,000		392,002,000	-	100.00%		
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	1,490,057,000		1,490,057,000	1,490,057,000		1,490,057,000	-	100.00%		
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	112,965,000		112,965,000	112,965,000		112,965,000	-	100.00%		
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	810,283,000		810,283,000	810,283,000		810,283,000	-	100.00%		

↳ **Direktorat Jenderal Pengutan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
F	Direktorat Jenderal Pengutan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	12,743,424,000	-	12,743,424,000	12,743,424,000	-	12,743,424,000	-	100.00%		
1	BALAI BESAR PENGETAHUAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,743,424,000	-	12,743,424,000	12,743,424,000	-	12,743,424,000	-	100.00%		
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUTAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	39,190,141,281	-	39,190,141,281	39,190,141,281	-	39,190,141,281	-	100.00%		

↳ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
C	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	454,445,909,663	2,825,805,000	457,271,714,663	454,445,909,663	2,825,805,000	457,271,714,663	-	100.00%		
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,359,556,000	590,438,000	4,949,994,000	4,359,556,000	590,438,000	4,949,994,000	-	100.00%		
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	1,472,698,000	2,235,367,000	3,708,065,000	1,472,698,000	2,235,367,000	3,708,065,000	-	100.00%		
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	4,447,072,000	-	4,447,072,000	4,447,072,000	-	4,447,072,000	-	100.00%		
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,539,681,000	-	3,539,681,000	3,539,681,000	-	3,539,681,000	-	100.00%		
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWAAN	437,742,234,663	-	437,742,234,663	437,742,234,663	-	437,742,234,663	-	100.00%		
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000	-	2,884,668,000	2,884,668,000	-	2,884,668,000	-	100.00%		
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,019,499,000	-	2,019,499,000	2,019,499,000	-	2,019,499,000	-	100.00%		
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,915,697,000	-	3,915,697,000	3,915,697,000	-	3,915,697,000	-	100.00%		
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBANGKAT	2,200,792,000	-	2,200,792,000	2,200,792,000	-	2,200,792,000	-	100.00%		
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBANGAN	1,158,531,231,000	-	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	1,158,531,231,000	-	100.00%		
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,103,286,000	-	2,103,286,000	2,103,286,000	-	2,103,286,000	-	100.00%		
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	850,730,000	2,026,728,000	2,877,458,000	850,730,000	2,026,728,000	2,877,458,000	-	100.00%		
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAIAT	1,208,763,000	6,490,000	1,215,453,000	1,208,763,000	6,490,000	1,215,453,000	-	100.00%		
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,157,451,000	1,718,681,000	1,876,132,000	1,157,451,000	1,718,681,000	1,876,132,000	-	100.00%		
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,872,026,000	-	2,872,026,000	2,872,026,000	-	2,872,026,000	-	100.00%		
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUJAL	1,941,647,000	37,842,000	1,979,289,000	1,941,647,000	37,842,000	1,979,289,000	-	100.00%		
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000	-	2,089,461,000	2,089,461,000	-	2,089,461,000	-	100.00%		
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMIDERA BELLAWAN	3,869,917,000	2,672,013,000	6,541,930,000	3,869,917,000	2,672,013,000	6,541,930,000	-	100.00%		
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMIDERA BITUNG	59,278,619,000	31,000,000	59,309,819,000	59,278,619,000	31,000,000	59,309,819,000	-	100.00%		
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMIDERA BUNGKUS	2,358,509,000	-	2,358,509,000	2,358,509,000	-	2,358,509,000	-	100.00%		
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMIDERA CILACAP	4,130,340,800	-	4,130,340,800	4,130,340,800	-	4,130,340,800	-	100.00%		
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMIDERA KENDARI	35,948,521,000	-	35,948,521,000	35,948,521,000	-	35,948,521,000	-	100.00%		
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMIDERA NIZAM ZACHMAN	15,847,989,000	-	15,847,989,000	15,847,989,000	-	15,847,989,000	-	100.00%		
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,250,409,662,000	25,516,762,000	1,275,926,424,000	1,250,409,662,000	25,516,762,000	1,275,926,424,000	-	100.00%		

✿ Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
E	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	336,647,410,000	2,406,000	336,649,816,000	336,647,410,000	2,406,000	336,649,816,000	-	100.00%		
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	17,690,544,000		17,690,544,000	17,690,544,000	-	17,690,544,000	-	100.00%		
2	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	11,018,108,000		11,018,108,000	11,018,108,000	-	11,018,108,000	-	100.00%		
3	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	19,093,772,000		19,093,772,000	19,093,772,000	-	19,093,772,000	-	100.00%		
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	16,268,690,000		16,268,690,000	16,268,690,000	-	16,268,690,000	-	100.00%		
5	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENDA	16,659,218,500		16,659,218,500	16,659,218,500	-	16,659,218,500	-	100.00%		
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULU	16,767,797,500		16,767,797,500	16,767,797,500	-	16,767,797,500	-	100.00%		
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP	163,921,048,000		163,921,048,000	163,921,048,000	-	163,921,048,000	-	100.00%		
8	STASIN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	14,283,210,000		14,283,210,000	14,283,210,000	-	14,283,210,000	-	100.00%		
9	STASIN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	16,166,999,000		16,166,999,000	16,166,999,000	-	16,166,999,000	-	100.00%		
10	STASIN PENGAWASAN SDKP AMBON	7,725,242,000	2,406,000	7,727,648,000	7,725,242,000	2,406,000	7,727,648,000	-	100.00%		
11	STASIN PENGAWASAN SDKP BIAK	9,389,614,000		9,389,614,000	9,389,614,000	-	9,389,614,000	-	100.00%		
12	STASIN PENGAWASAN SDKP CILACAP	5,318,969,000		5,318,969,000	5,318,969,000	-	5,318,969,000	-	100.00%		
13	STASIN PENGAWASAN SDKP KUPANG	8,976,008,000		8,976,008,000	8,976,008,000	-	8,976,008,000	-	100.00%		
14	STASIN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	7,059,085,000		7,059,085,000	7,059,085,000	-	7,059,085,000	-	100.00%		
15	STASIN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,269,105,000		6,269,105,000	6,269,105,000	-	6,269,105,000	-	100.00%		

✿ Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
G	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	89,119,322,985	-	89,119,322,985	89,119,322,985	-	89,119,322,985	-	100.00%		
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BIKPN KUPANG	26,318,377,000		26,318,377,000	26,318,377,000		26,318,377,000	-	100.00%		
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	2,914,499,000		2,914,499,000	2,914,499,000		2,914,499,000	-	100.00%		
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	5,826,547,000		5,826,547,000	5,826,547,000		5,826,547,000	-	100.00%		
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	19,206,467,000		19,206,467,000	19,206,467,000		19,206,467,000	-	100.00%		
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,343,328,000		2,343,328,000	2,343,328,000		2,343,328,000	-	100.00%		
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	3,217,528,985		3,217,528,985	3,217,528,985		3,217,528,985	-	100.00%		
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	3,062,287,000		3,062,287,000	3,062,287,000		3,062,287,000	-	100.00%		
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	26,230,290,000		26,230,290,000	26,230,290,000		26,230,290,000	-	100.00%		
9	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	941,754,537,201	50,284,466,000	992,039,003,201	941,754,537,201	50,284,466,000	992,039,003,201	-	100.00%		

Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN		
		TW-3			TW3						
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP				
A	Sekretariat Jenderal	328,436,495,996	14,006,635,000	342,443,130,996	328,436,495,996	14,006,635,000	342,443,130,996	-	100.00%		
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10,053,931,000	10,053,931,000	10,053,931,000	-	10,053,931,000	-	100.00%			
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	314,813,237,996	14,006,635,000	328,819,872,996	314,813,237,996	14,006,635,000	328,819,872,996	-	100.00%		
3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,569,327,000		3,569,327,000	3,569,327,000		-	3,569,327,000	-		
									100.00%		

Teguh Wibowo

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
Nama IKU 15		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)						
T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan	
Target	88	88	88	88	88	88	88	88
Realisasi	91,15	96,94	94,04	93,40	-	-	-	-
% Capaian	103,57%	110,15%	106,86	106,13	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi	
<p>Peningkatan penilaian kinerja pelayanan kepuasan masyarakat (SKM) dengan melalui responden survey hasil validasi Balai KIPM Jakarta II pada triwulan III realisasi dengan nilai 93,40 kategori (A) sangat baik. Dengan jumlah responden 61</p> <p>Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :</p> $\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</p>	

Akar Masalah -
Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Pusat Manajemen Mutu	Tw.3 Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU INDONESIA 2025
INDONESIA EMAS

26 KKP
2025

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN III TAHUN 2025
BPPMHKP JAKARTA II

93,40

MUTU PELAYANAN A
(SANGAT BAIK)

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



GOOD

BPPMHKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS

KKP
2025

RESPONDEŃ

JUMLAH : 61 ORANG
JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI (39 ORANG)
PEREMPUAN (22 ORANG)

PENDIDIKAN

S1 = 36 ORANG
D3 = 11 ORANG
SMA = 13 ORANG
SMP = 1 ORANG
USIA
46 - 60 = 9 ORANG
25 - 45 = 48 ORANG
< 25 = 4 ORANG

PERIODE SURVEI JULI - SEPTEMBER

UNSUR PELAYANAN

Persyaratan	93,85
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	93,44
Waktu Penyelesaian	93,44
Biaya / Tarif	94,67
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,62
Kompetensi Pelayanan	94,67
Perilaku Pelaksana	92,21
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	92,62
Sarana dan Prasarana	93,03